

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

---

**MEMORANDUM**

Nomor : 52/PSDKPLan.2/OT.710/VIII/2023

Yth : Seluruh Petugas Pelayanan dan pengguna Jasa Lingkup Pangkapol PSDKP Batam  
Dari : Kepala Kepala Pangkalan PSDKP Batam  
Hal : Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Stasiun PSDKP Batam  
Tanggal : 22 Agustus 2023

---

Bahwa dalam rangka penyelenggara pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan penerima layanan dalam pemberian pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan oleh Pangkalan PSDKP Batam, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan penerbitan Standar Laik Operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang berdasarkan.

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor2/PER-PSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- 2) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 667/SJNI/2013 Perihal Pekan Pelayanan Publik dalam Rangka Hari Pelayanan Publik Internasional Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013.

Standar pelayanan lingkup stasiun PSDKP Biak yang di maksud dalam memorandum ini berisi tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan Stasiun Pengawasan SDKP Biak Tahun Anggaran 2023.

Lampiran I :

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN HASIL PEMERIKSAAN  
KAPAL PERIKANAN PADA SAAT KEBERANGKATAN DAN SURAT LAIK OPERASI  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

<b>STANDAR PELAYANAN SURAT LAIK OPERASI</b>		
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Pada Saat Keberangkatan dan Surat Laik Operasi
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>a. UU No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;</li><li>b. Undang –undang cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</li><li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentan Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan</li><li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li><li>f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 23 Tahun 2021 Tentang Surat Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan</li><li>g. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Pengawasan Kapal Perikanan.</li><li>h. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang undang</li> <li>j. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan terukur.</li> <li>k. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang pelaksana Tugas Pengawas Perikanan</li> <li>l. SE MKP No.B1337/MEN-KP/XII/2022 tentang Penggunaan Aplikasi Penangkapan Ikan Terukur secara elektronik</li> <li>m. SE MKP No.B.549/MEN-KP/V/2023 tentang jam kerja Pelayanandan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>n. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan Bebas risiko Bidang Perikanan</li> <li>o. KEPDIRJEN PRL No. 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dalam <i>Appendiks II Convention onInternational Trade In Endangered Spesies of Wild Fauna And Flora</i></li> </ul>
3.	Persyaratan	<p>(1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SIPI asli / Elektronik; Dokumen Perizinan Berusaha</li> <li>b. Perizinan Berusaha berbasis risiko (NIB)</li> <li>c. SKAT asli/Elektronik, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;</li> <li>d. SLO asal, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan</li> <li>e. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI</li> <li>f. Bukti Pembayaran PNBPN bagi Kapal Perikanan Perizinan Berusaha</li> </ul>

Berbasis Resiko Subsektor Penangkap Ikan di WPPNRI pasca Produksi

(2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:

- a) kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
- b) kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPI; dan
- c) keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
- d) Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan perizinan Berusaha berbasis Resiko Subsektor Penangkap Ikan di WPPNRI

(3) Persyaratan Administrasi untuk Kapal Pengangkut Ikan, terdiri dari:

- a) SIKPI asli / Elektronik; Dokumen Perizinan Berusaha;
- b) Perizinan berusaha Berbasis Resiko (NIB)
- c) SKAT asli/Elektronik, untuk **kapal pengangkut** ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT atau Kapa 6 -30 GT yang memiliki ijin pusat;
- d) surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;
- e) kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;
- f) sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;
- g) kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIKPI; dan
- h) surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup.

(4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:

- a) kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan SIKPI berbasis Resiko (NIB) yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/*call sign*;
- b) kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;
- c) keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pengangkut ikan yang memperoleh perizinan berusha subsektor Pengangkutan Ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan ukuran:
  - di atas 30 (tiga puluh) GT.
  - dibawah 30 (tiga puluh) GT dan melakukan pengangkutan ikan antar provinsi;
- d) keberadaan dan keaktifan *closed circuit television* (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
- e) keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.

(5) Persyaratan Administrasi untuk Kapal Latih Perikanan terdiri dari

- a. Persetujuan kegiatan Penangkapan Ikan dari menteri
- b. Bukti Kepemilikan SKAT
- c. Sertifikat Klasifikasi Kapal dan/atau fotovopy gross Akte Kapal
- d. Surat Penugasan Pelatihan dari Instansi terkait
- e. SLO dan HPK Kedatangan untuk kapallatih perikanan yang telah melakukan kegiatan
- f. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan Persetujuan kegiatan penangkapan ikan

dari Menteri

- (6) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.
- (7) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:
  - a) Persetujuan kegiatan Penangkapan Ikan dari menteri
  - b) Bukti Kepemilikan SKAT
  - c) Sertifikat Klasifikasi Kapal dan/atau fotovopy gross Akte Kapal
  - d) Surat Penugasan Pelatihan dari Instansi terkait
  - e) SLO dan HPK Kedatangan untuk kapallatih perikanan yang telah melakukan kegiatan
  - f) Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri
- (8) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/ataufotokopi grosse akta kapal
- (9) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
  - a) SIKPI asli/ Elektronik dan Dokumen Perizinan Berusaha;
  - b) SKAT asli/Elektronik untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
  - c) SLO asal untuk kapal pendukung operasi pembudidaya ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidaya ikan

		<p>d) Kesesuaian pelabuhan Pangkalan Pelabuhan Muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen perizinan Berusaha</p> <p>(10) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:</p> <p>a) kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan SIKPI, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>;</p> <p>b) kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT</p>
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan</p> <p>b. Nakhoda, Pemilik, Operator kapal Perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang melakukan keberangkatan mengajukan permohonan keberangkatan melalui aplikasi e-PIT yang terintegrasi dengan Aplikasi e-SLO bagi Kapal perikanan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan tangkap</p> <p>c. Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan berdasarkan disposisi permohonan keberangkatan pelaku usaha melalui e-SLO</p> <p>d. Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dituangkan dalam</p>

		<p>BA-HPK.</p> <p>e. BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.</p> <p>f. Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan akan menerbitkan SLO dan apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan</p>
5.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit untuk penerbitan SLO ditambah maksimal 75 Menit untuk penerbitan HPK (termasuk Pemeriksaan kapal Perikanan)
6.	Biaya/tariff	<b>TIDAK DIKENAKAN BIAYA</b>
7.	Lokasi Pelayanan	<p>1. Pangkalan PSDKP BATAM  Alamat : Jln. Trans Bareleng, Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setotok, Kec. Bulang, Batam, Kepulauan Riau. Telp. (0778) 4091708/ 4091808</p> <p>a. Pos Pelayanan Belakang Padang  Alamat : Jl. Sulawesi, Kel. Tanjung Sari, Kec. Belakang Padang Kota Batam</p> <p>b. Pos Pelayanan Telaga Punggur (Dengan Penugasan Personel)  Alamat : Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur, Batam</p> <p>c. Wilker PSDKP Moro  Alamat : Jl. Batu Ampar, Kec. Moro, Kab. Karimun –Kepri</p> <p>d. Wilker PSDKP Tanjung Balai Karimun  Alamat : Jl. Soekarno Hatta/Poros, RT 002/004 Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral Kab. Karimun - Kepri</p> <p>2. Satwas Tanjung Pinang  Alamat : Jln. Sumatra No. 206 Tanjung Pinang Kepulauan Riau</p> <p>a. Wilker PSDKP Kijang  Alamat : Jl. Pasar Ikan Kijang</p> <p>3. Satwas Natuna  Alamat :</p> <p>a. Jl. Pasir Merah Desa Tj. Kumbik Utara Kec. Pulau Tiga kab. Natuna-Kepri</p> <p>b. Pos pelayanan SKPT Selat Lampa  Alamat : Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, RT. 001/RW.001, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan</p>



		<p>4. Satwas Anambas Alamat : Kompleks PPP Tarempa Antang, Kab. Kep. Anambas, Prov. Kep. Riau</p> <p>5. Satwas Bangka Alamat : Jl. PPI Ketapang – Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang – Bangka Belitung a. Wilker PSDKP Sungai Liat Alamat : Jln. Yos Sudarso No. 50, Sungailiat – Bangka Belitung – Kepulauan Riau</p> <p>6. Satwas Palembang Alamat : Jalan Pangeran Ratu Pasa Ikan Higienis Jaka Baring - Palembang a. Wilker PSDKP Sungsang Alamat : Komplek PPI Sungsang, Desa Sungsang IV, Kab. Banyuasin – Sumsel b. Wilker PSDKP Sungai Lumpur Alamat : Komplek PPI Sungai Lumpur, Desa Sungai Lumpur, Kec. Cengal, Kab. Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan</p> <p>7. Satwas Tanjung Jabung Barat Alamat : Kompleks PPP Kuala Tungkal, TPI Parit 7, Kuala Tungkal, Tg. Jabung Barat, Prov. Jambi</p> <p>8. Satwas Belitung Alamat : Jl.Dok, Kelurahan kota , Tanjungpandan , Belitung a. Wilker PSDKP Manggar Alamat : Jl. Sulawesi RT/RW 013/007 Dusun Arab 1, Desa Kurnia Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitung – Bangka Belitung</p>
8.	Waktu Pelayanan	<p><b>Kantor UPT Pangkalan PSDKP Batam</b>  Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 16:00 WIB (Tanpa jam istirahat)  Sabtu dan Hari Libur Nasional : 08:00 s/d 12:00 WIB  Minggu dan Hari Raya Keagamaan : (tidak ada pelayanan)</p> <p><b>Satuan Pengawasan (Satwas), Wilayah Kerja (Wilker) serta POS PSDKP Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam</b>  Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 16.00 WIB (Istirahat: 12.00-13.00 WIB)  Sabtu dan Hari Libur Nasional : 08.00 s/d 12.00 WIB  Minggu dan Hari Raya Keagamaan : (tidak ada pelayanan)</p>
9.	Produk Pelayanan	Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor

11.	Kompetensi pelaksana	<p><b>Pengetahuan</b> :Jenis ikan dan Jenis produk hasil perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia</p> <p><b>Ketrampilan</b> :Komputer</p> <p><b>Sikap</b> :Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.</p>
12.	Pengawasan internal	Kepala Pangkalan PSDKP Batam
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <p>(a) Website : <a href="http://www.kkp.lapor.go.id">www.kkp.lapor.go.id</a> atau <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</p> <p>(b) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;</p> <p>(c) Surat elektronik dengan alamat <a href="mailto:pengaduan@kkp.go.id">pengaduan@kkp.go.id</a>;</p> <p>(d) Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011;</p> <p>(e) Surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP di masing – masing unit kerja Eselon I atau UPT di lingkungan Kementerian;</p> <p>(f) Kotak pengaduan yang disediakan di kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian;</p> <p>(g) Twitter: @psdkp_batam;</p> <p>(h) Facebook: Pangkalan PSDKP Batam;</p> <p>(i) Instagram: Pangkalan PSDKP Batam.</p>
14.	Jumlah pelaksana	Setiap kelompok 3-5 orang
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
16.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan dilaksanakan di dalam Kawasan dermaga Satwas/Wilker lingkup Pangkalan

	pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	PSDKP Batam dengan sistem dan akses masuk ke lokasi yang dibatasi.
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan.

Batam, 22 Agustus 2023

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



**Tjuman Hardianto Maha, S.P. MMP**  
MMP. 19711123 199903 1 001